BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. HAM ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan citacitanya (Halili, 2019: 1).

Secara universal HAM dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu Deklarasi Umum Hak - Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang mana bertujuan untuk memberi kebebasan hak manusia yang asasi kepada masyarakat dunia. Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Umum Hak – Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas pelindungan dari pengangguran" yang bermakna tiap individu memiliki hak untuk bekerja.

Berdasarkan konstitusi negara di Indonesia hak untuk bekerja ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup". Hak untuk

bekerja itu sendiri yaitu mencakup pada aktivitas terkait perekonomian, perburuhan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan untuk perolehan upah. Hak untuk bekerja juga berarti bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas kekayaan, pelindungan, dan kesempatan kerja yang layak untuk menjalani kehidupan yang layak. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 merupakan hak konstitusional. Hal itu berarti bahwa Negara tidak diperkenankan mengeluarkan kebijakan -kebijakan baik berupa Undang-Undang (*legislative policy*) maupun berupa peraturan-peraturan pelaksanaan (*bereaucracy policy*) yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional (Fithriatus Shalihah & Nur, 2019 : 6).

Secara yuridis hak untuk bekerja diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No.13/2003) yang sudah diubah ke dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (UU No.6/2023). Bahwa Undang – Undang tersebut menjamin serta memberikan pelindungan terkait hak – hak dasar dari pekerja/buruh. Secara umum, hak-hak pekerja harus dilindungi beberapa di antaranya adalah hak atas pekerjaan, upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, pelindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses secara hukum, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak untuk bebas bersuara (Sianaga, Anita; Zaluchu, 2017: 18).

Hak -hak yang telah disebutkan dari penjabaran di atas salah satunya mengatur adalah hak atas jaminan sosial bertujuan guna mendapatkan kesejahteraan hidup bagi pekerja/buruh. Jaminan sosial dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No.40/2004) yang sudah mengalami perubahan dalam UU No. 6/2023, yang menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan sebagai salah satu bentuk pelindungan untuk menjamin seluruh rakyat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Jaminan sosial nasional bertujuan memberikan pada pelindungan serta terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Jaminan sosial juga ditegaskan pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) nomor 102 tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial.

Negara Indonesia memiliki pengaturan terkait jaminan sosial dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (UU No.24/2011) yang diubah dalam UU No.6/2023, yang dimana BPJS menjadi badan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Sebelum adanya Undang - Undang Cipta Kerja, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.24/2011 hanya memuat empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, antara lain yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM).

Pasca lahirnya UU. No.6/2023 program jaminan sosial menambah satu jaminan baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kemudian JKP diatur

lebih lanjut pada aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No.37/2021). JKP menurut Pasal 1 angka 1 PP No.37/2021 berbunyi sebagai berikut, "Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja". Tujuan dari hadirnya program JKP ialah untuk mempertahankan derajat dari kehidupan yang layak pada saat kehilangan pekerjaan dan agar pekerja yang di PHK bisa memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak seraya mendapatkan pekerjaan kembali pasca PHK (Ketenagakerjaan, 2023).

Hadirnya program jaminan sosial ini, tidak dapat terlepas dari pro dan kontra pada kalangan pengusaha maupun pekerja (Martina, 2022). Ketua Pandangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam kepulauan Riau, menilai bahwa program JKP yang dicetuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan menguntungkan para pekerja yang terkena PHK. Hal ini karena selama pekerja tidak bekerja akan mendapatkan JKP, yang dimana JKP tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup sembari pekerja mendapatkan pekerjaan baru, selain itu pekerja juga mendapatkan bantuan pelatihan dari pemerintah untuk persiapan mencari pekerjaan baru (Arjuna, 2022). Pekerja meragukan program JKP bisa berjalan dengan mudah dan hanya membuat pekerja kesusahan (CNNIndonesia, 2021). Kalangan pekerja menilai hadirnya jaminan sosial yang baru atau biasa disingkat menjadi program JKP,

merupakan program yang hanya dibuat untuk membuat semua kalangan menyetujui aturan Cipta Kerja. Menurut Presiden Partai Buruh, aturan JKP di Indonesia dinilai kurang masuk akal dan menolak tegas terkait program ini. Menurut Presiden Partai Buruh mengatakan bahwa di dunia internasional, JKP dikenal sebagai *unemployment insurance* atau asuransi pengangguran. Negara lain telah lebih dulu membentuk jaminan kehilangan pekerjaan contohnya Negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan pada program ini yaitu dengan masa iuran 12 selama 24 bulan dan waktu menerima manfaat selama 6 bulan.

Melansir data dari Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan. Persentase setengah pengangguran pada Februari 2024 naik sebesar 1,61 persen poin (Badan Pusat Statistik, 2024). Menurut Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan masih bakal terjadi dengan kemungkinan angka yang naik di hampir semua sektor industri. Gelombang PHK yang terjadi dapat menimbulkan perusahaan yang diduga menerapkan program pensiun dini untuk memangkas pekerja (Kompas, 2024). Hal ini jika terjadi maka masa iuran JKP selama 12 bulan rentan tidak terpenuhi, meskipun Undang – Undang telah mengatur kebijakan sedemikian rupa akan tetapi pelaksanaan di lapangan sering kali terkendala oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan pekerja serta pemberi kerja. Kurangnya pelindungan yang memadai bagi pekerja yang terkena PHK dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup serta

ketidakstabilan ekonomi. Lewat program jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diberikan pelindungan hukum sesuai dengan hak atas penghidupan yang layak.

Munculnya jaminan sosial yang dikemas dalam bentuk JKP pasca Undang - Undang Cipta Kerja, menuai tidak sedikit perbedaan pendapat atau pandangan antara pengusaha dan pekerja, sehingga menarik jika dikaji lebih lanjut terkait pada pelindungan hukum terhadap jaminan kehilangan pekerjaan menurut Undang — Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *juncto* Undang — Undang Cipta Kerja, karena sejatinya jaminan sosial merupakan pelindungan wajib bagi negara terhadap pekerja. Penulis tertarik mengkaji terkait jaminan kehilangan pekerjaan lebih lanjut sebab jaminan tersebut merupakan hal yang masih baru di kalangan ketenagakerjaan serta banyak menuai opini setuju dan tidak setuju. Jaminan kehilangan pekerjaan hadir dengan tanda tanya apakah akan berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut ini:

 Bagaimana pengaturan pelindungan hukum terkait jaminan kehilangan pekerjaan menurut Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juncto Undang - Undang Cipta Kerja? 2. Apa saja yang menjadi kelemahan dalam pelindungan hukum jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang kemudian hendak dicapai pada penulisan ini yaitu untuk mengetahui:

- Tentang pengaturan pelindungan hukum terkait jaminan kehilangan pekerjaan menurut Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juncto Undang - Undang Cipta Kerja.
- 2. Apa saja yang menjadi kelemahan dalam pelindungan hukum jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penunjang dalam rangka pengkajian serta memberikan pengetahuan mengenai sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu secara spesifik jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang pembaharuan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dengan penambahan jaminan kehilangan pekerjaan pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang. Di samping itu juga akan menambah pengalaman dan wawasan penulis serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya

b) Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan menambah pengetahuan terkait tentang penerapan teori – teori kuliah yang sebelumnya serta untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

Manfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

Memberikan pengetahuan mengenai pembaharuan jaminan sosial yang telah diatur sebelumnya yaitu ditambah dengan jaminan kehilangan pekerjaan untuk dikaji oleh mahasiswa yang ingin mempelajari jaminan sosial ketenagakerjaan.

3) Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait hak - hak yang didapatkan para pekerja/buruh mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pada penambahan jaminan sosial baru pasca Undang – Undang Cipta Kerja yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, serta memberi pemahaman bagi perusahaan agar lebih tegas memenuhi kebijakan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan

sehingga pekerja/buruh dapat terpenuhi kehidupan yang layak sesuai Undang - Undang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mencari kebenaran dari suatu penelitian, yang dimulai dari pemikiran untuk membentuk rumusan masalah kemudian menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dari persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sahir, 2022 : 83).

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasari dari metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau memeriksa secara mendalam fakta hukum kemudian untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum dilakukan guna mengungkap kebenaran hukum secara metodologis dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis data hingga menyusun laporannya (Narbuko, 2004 : 24). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melibatkan penyelidikan bahan pustaka atau data sekunder (Bambang

Waluyo, 2002: 13). Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun norma - norma hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data Sekunder data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan (Soekanto, 1986 : 23).

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari hasil pengamatan pada studi kepustakaan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian jaminan sosial ketenagakerjaan terutama jaminan kehilangan pekerjaan. Di dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu:

 Bahan hukum primer, berisikan bahan – bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
 1945;
- b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 Menjadi Undang Undang;
- d. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
 Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- f. Konvensi International Labour Organization Nomor
 102 Tahun 1952 Mengenai (Standar Minimal) Jaminan
 Sosial;
- g. Deklarasi Umum tentang Hak Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights Indonesian)
 Tahun 1948;
- h. Kovenan Internasional tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant* on Economic Social and Cultural Rights – ICESCR)
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
- k. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi :
 - a. buku buku rujukan;
 - b. jurnal penelitian,
 - c. dokumen dan artikel;
 - d. literatur yang berkaitan mengenai penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang berkaitan yaitu sebagai berikut:
 - a. Kamus Besar Berbahasa Indonesia (KBBI).
 - b. Kamus Bahasa Inggris
 - c. Kamus Hukum
 - d. Ensiklopedia majalah, surat kabar, dan artikel-artikel lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan wujudnya penulis menggunakan data yang berupa semua dokumen - dokumen tertulis. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2001 : 13).

Studi pustaka merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum serta praktik hukum. Pengumpulan data studi dokumen dengan menelaah bahan hukum yang berupa peraturan perundang - undangan, buku - buku literatur, jurnal penelitian dan website resmi, kemudian menelaah teori-teori, asas-asas hukum, kajian pemahaman terhadap Pasal dalam Undang – Undang. Penulis juga mengkaji artikel – artikel serta isu - isu hukum terbaru yang relevan dengan penelitian. Data - data tersebut bersumber dari aktivitas studi dokumen atau studi kepustakaan. Tujuan dari studi pustaka dalam penelitian hukum untuk mengolah bahan – bahan hukum untuk ditarik kesimpulannya.

4. Metode Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin - doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2007: 12).

5. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian (Sahir, 2022 : 34).

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami serta menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut (Ardiansyah et al., 2023 : 3).

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif adalah mengambil suatu kesimpulan yang hakikatnya sudah tercangkup di dalam suatu proposisi atau lebih. Dengan kata lain deduksi adalah suatu penalaran yang menyimpulkan hal yang khusus dari sejumlah proposisi yang umum (Surajiyo et al., 2006 : 60).

7. Sistematika Penulisan

- a) Bab I, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah mengenai jaminan sosial, rumusan masalah terkait pengaturan jaminan sosial dalam Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan jaminan sosial pasca perubahan undang undang sistem jaminan sosial nasional, manfaat penelitian berisikan manfaat teoritis sebagai bahan penunjang kajian pengetahuan dan manfaat praktis guna menambah pengetahuan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, metodologi penelitian berisi jenis penelitian, sumber data, bahan hukum, metode pengumpulan data serta analisis data dan sistematika penelitian.
- b) Bab II, tinjauan pustaka memuat uraian tentang penelitian terdahulu yaitu beberapa skripsi dan atau jurnal penelitian kemudian kerangka konseptual yang terdiri dari batasan istilah dan kerangka teori yang relevan serta berkaitan dengan tema skripsi ini.
- c) Bab III, pembahasan menguraikan dari rumusan masalah pertama dan kedua, menganalisa dengan metode yang digunakan pertama

terkait pengaturan pelindungan hukum terkait jaminan kehilangan pekerjaan menurut Undang - Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *juncto* Undang - Undang Cipta Kerja dan kedua kelemahan dalam pelindungan hukum jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

d) Bab IV, menguraikan kesimpulan dari penelitian dan memuat saran.